



KESEPAKATAN BERSAMA



antara

LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAM)

dan

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)**

Tentang

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN

Nomor : 280 /SE-LPMAK/I-A/II/2015

Nomor : 13.1.25/UN32/DN/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Agapitus Maurimau** : Ketua Badan Pengurus LPMAM, berkedudukan di jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro Kabupaten Mimika, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

MENYATAKAN

bahwa, PIHAK KESATU adalah suatu lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan sumberdaya manusia serta kesejahteraan sosial ekonomi dari masyarakat melalui program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta untuk mendukung kegiatan program yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi adat dan keagamaan;

bahwa, PIHAK KEDUA Universitas Negeri Malang adalah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang diakui dan disahkan berdasarkan Keputusan Presiden melalui Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 1999 pada tanggal 4 Agustus 1999, berkedudukan di Malang dan beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang.

Biro /Bag	Legal	Acc	WASE Prog	Bend.	Pend. SE	Pihak Kedua

bahwa, mengingat misi dan kepentingan yang sama maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua pihak sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini merupakan acuan pokok bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama dan dimaksudkan untuk mengembangkan kemitraan dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia melalui program pendidikan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk Pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan formal tingkat Perguruan Tinggi sesuai dengan ketersediaan spesifikasi bidang yang dimiliki PIHAK KEDUA.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA






Pelaksanaan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dirumuskan secara rinci dalam Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kerjasama tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang diakibatkan oleh pelaksanaan dan/atau penafsiran atas Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya damai secara kekeluargaan tidak mampu memberi jalan keluar maka akan ditempuh melalui jalur hukum dan akan diselesaikan di wilayah hukum sesuai dengan tempat dan kedudukan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku mulai pada tanggal penandatanganannya untuk periode lima (5) tahun dan tetap berlaku aktif sampai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama berikutnya, kecuali salah satu pihak menyatakan ingin mengakhirinya melalui pernyataan tertulis minimal tiga bulan sebelumnya.

Biro /Bag	Legal	Acc	WASE Prog	Bend.	Pend. SE	Pihak Kedua
						

- (2) Berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi legalitas dan masa berlaku kegiatan serta program yang sedang dilaksanakan, kecuali PARA PIHAK berkehendak sebaliknya.

**Pasal 6
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Kesepakatan Bersama yang pernah ada. Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama periode... tidak berlaku lagi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai dan dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Lembaga Pengembangan Masyarakat
Amungme dan Kamoro (LPMAMK)

PIHAK KEDUA,
Universitas Negeri Malang (UM)



Agapitus Mauriman
Ketua Badan Pengurus



Prof. Dr. Ah. Rofiquddin, M.Pd
Rektor

Saksi - Saksi



Dr. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed.
Wakil Rektor IV UM

Emanuel Kemong
Sekretaris Eksekutif

Biro /Bag	Legal	Acc	WASE Prop	Bend.	Pend. SE	Pihak Kedua